



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM**

Jalan Pancaka No. 7B Mataram 83126
Telepon (0370) 628382, E-mail : info@iahn-gdepudja.ac.id
Website : www.iahn-gdepudja.ac.id

KONTRAK PENELITIAN

Nomor : 689 /Ihn.01/TL.01/04/2022

Pada hari ini, Senin tanggal 25 bulan April tahun 2022, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Ma.,S.E.,M.Si.**
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos.,M.Si.,M.Pd**
Selaku Peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut :

Pasal 1

Judul dan Jenis Penelitian

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut diatas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: **"Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Hindu (Studi Multi Situs Pada SMAN 6 Dan SMAN 4 di Kota Mataram"** dengan jenis Penelitian Individu Kompetitif Dosen S3.

Pasal 2

Waktu Dan Biaya Penelitian

- (1) Waktu penelitian terhitung sejak diumumkan lulus seleksi sampai 14 (empat belas) hari sebelum seminar hasil penelitian dilaksanakan
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram tahun 2022 dengan nilai kontrak sebesar **Rp.30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) dibayar 2 Termin. Termin I uang muka sebesar 60% dari nilai kontrak dibayar setelah peneliti menandatangani kontrak penelitian dan Termin II sebesar 40% dibayarkan setelah laporan hasil penelitian dan laporan pertanggung jawaban keuangan disetorkan pada bagian LP2M.

Pasal 3

Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keaslian penelitiannya (bukan duplikat / jiplakan / plagiat) dari penelitian orang lain
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
- (4) Apabila dikemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian **DINYATAKAN BATAL**, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Lembaga IAHN Gde Pudja Mataram



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM**

Jalan Pancaka No. 7B Mataram 83126
Telepon (0370) 628382 .E-mail : info@iahn-gdepudja.ac.id
Website : www.iahn-gdepudja.ac.id

**Pasal 4
Seminar Hasil Penelitian**

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan seminar hasil penelitian
- (2) Penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian dilaksanakan **bulan September 2021**
- (3) Segala biaya penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian menjadi tanggung jawab Lembaga IAHN Gde Pudja Mataram.
- (4) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan seminar hasil penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga IAHN Gde Pudja Mataram **WAJIB** menyelenggarakan seminar hasil penelitian mandiri dengan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 5
Laporan Akhir Penelitian**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan revisi laporan penelitiannya paling lambat satu bulan setelah seminar hasil penelitian
- (2) Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi: Laporan akhir penelitian rangkap 3 (tiga) dalam bentuk laporan *softcopy* dikirim ke email p3m@iahn-gdepudja.ac.id dan *hardcopy* yang sudah dijilid berwarna biru muda sebagaimana ditentukan dalam Pedoman Penelitian IAHN Gde Pudja Mataram
- (3) Format laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian IAHN Gde Pudja Mataram
- (4) Luaran laporan akhir penelitian wajib berupa:
 - a. HKI (Hak Kekayaan Intelektual)
 - b. Artikel Jurnal dan atau Buku Hasil Penelitian

**Pasal 6
Sanksi**

PIHAK KEDUA diberikan kesempatan perpanjangan waktu pengumpulan laporan penelitian selama 1 (satu) minggu dari pasal 5 ayat 1. Keterlambatan penyerahan laporan hasil penelitian dan HKI dengan batas waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang kuat akan mendapatkan sanksi sebagai berikut :

- (1) PIHAK KEDUA tidak diikutkan dalam penelitian kompetitif maupun penugasan dan atau tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada satu periode anggaran berikutnya
- (2) Mengembalikan dana yang sudah diterima kepada lembaga IAHN Gde Pudja Mataram dengan cara mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA

**Pasal 7
Penutup**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUJJA MATARAM

Jalan Pancasila No. 7B Mataram 83126
Telepon (0371) 828382 E-mail: iah@iah-igseodia.ac.id
Website: www.iah-igseodia.ac.id

Mataram, 25 April 2022

PIHAK PERTAMA,



Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Md., S.E., M.Si.
NIP. 196608052003121002

PIHAK KEDUA,

Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd
NIP. 196612311985031002